



# **PERATURAN DESA**

**NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DESA PENIMBUNG  
KECAMATAN GUNUNGSARI  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**



KEPALA DESA PENIMBUNG  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN DESA PENIMBUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENIMBUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;



- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2091)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2094)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 162);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 171);
16. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
17. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
18. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa ( Berirta Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berirta Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 49 );
19. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 188.45 / /DPMD Tahun 2021 tentang Rincian ALokasi Dana Desa, Penghasilan dan Tunjangan Kepala Dsea, Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Iuran Jaminan Kesehatan serta Bantuan Khusus Pemerintah Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2022;

21. Peraturan Desa Penimbung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Penimbung Tahun 2022 (Lembaran Desa Penimbung Tahun 2021 Nomor 06 )

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENIMBUNG  
Dan  
KEPALA DESA PENIMBUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENIMBUNG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.074.886.700,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.094.533.983,93</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (19.647.283,93)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 19.647.283,93
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 19.647.283,93

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.



## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Penimbung

Ditetapkan di Penimbung  
Pada Tanggal 10 Januari 2022

KEPALA DESA PENIMBUNG  
  
ABDUL HARIS



Diundangdakan di Penimbung  
Pada Tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DESA PENIMBUNG

  
HAMBALI



LEMBARAN DESA PENIMBUNG TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA PENIMBUNG  
NOMOR 02 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PENIMBUNG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.072.326.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.560.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.074.886.700,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	531.866.700,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	784.290.683,93	
5.3.	Belanja Modal	99.803.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	678.573.600,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.094.533.983,93</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(19.647.283,93)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	19.647.283,93	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	19.647.283,93	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>19.647.283,93</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Penimbung, 10 January 2022

Kepala Desa

Abdul Haris



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PENIMBUNG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.072.326.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.560.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.074.886.700,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>752.454.933,39</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>653.306.398,39</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.580.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.580.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	402.727.104,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	402.727.104,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.559.596,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	6.559.596,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	95.436.098,39	ADD, DDS, DLL, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.436.098,39	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	63.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, per]	3.603.600,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.603.600,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	22.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.400.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>57.975.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	57.975.000,00	DDS, DLL, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	55.475.000,00	
1.3.		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>10.227.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	6.227.000,00	DDS
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.227.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>30.946.535,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.942.500,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.942.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.600.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.257.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.257.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	11.691.400,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.691.400,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	990.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	990.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.674.635,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.674.635,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.791.000,00	DDS
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	3.791.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>239.786.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>42.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	42.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>196.586.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	176.031.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	176.031.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.555.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.555.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	15.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>1.200.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>149.285.450,54</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>26.000.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos)	26.000.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>64.209.550,54</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	14.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	50.209.550,54	DDS, DLL, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.209.550,54	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>37.159.900,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	15.000.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	22.159.900,00	DDS, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.159.900,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>21.916.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.920.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	19.996.000,00	DDS, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.996.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>274.434.000,00</u></b>	
4.1.		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>30.450.000,00</b>	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	30.450.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.450.000,00	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>196.462.400,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi ligan)	108.730.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.730.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	16.800.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	70.932.400,00	DDS
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.395.400,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	17.537.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>17.025.600,00</b>	
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesa an Non Pertanian	17.025.600,00	DDS
4.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.025.600,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>30.496.000,00</b>	
4.7.04		Pembentukan/Fasillitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif	30.496.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.496.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>678.573.600,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>109.773.600,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	109.773.600,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	109.773.600,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>568.800.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	568.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	568.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.094.533.983,93</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(19.647.283,93)</b>	
	6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	19.647.283,93	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>19.647.283,93</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

